



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR PAS- 444 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 1

Nama : Ristina Zahra Lathifah, S.Psi.

NIP : 199304232017122001

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata (III/c)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Pertama Pada Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan dengan angka kredit 0 dan diberikan tunjangan jabatan
fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

**KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

**KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


Dr. Gun Gun Gunawan

